


PT PAMAPERSADA NUSANTARA – DISTRIK ARIA
Simpang 4 Blok A. Desa Sungai Cuka – Kintap
Kabupaten Tanah Laut – 70883. Kalimatan Selatan.
Email : gsgl.aria@pamapersada.com, gsoff.aria@pamapersada.com

PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH
Nomor : ARIA/OPR/17/153/CT

Perjanjian Sewa Menyewa (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Satui pada hari ini, **Selasa** tanggal **02–05–2017 (Dua Mei Dua Ribu Tujuh Belas)** oleh dan antara:

1. **Catur Sukensi**, dalam hal ini bertindak sebagai Pemilik dan berkedudukan di Jalan Propinsi KM.167 RT.27 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu - Kalimantan Selatan, yang hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Bayu Setyawan**, dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya selaku **Project Manager PT PAMAPERSADA NUSANTARA DISTRIK ARIA** bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. PAMAPERSADA NUSANTARA. Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor : 74 Tahun 1988 tanggal 26 agustus 1988 dibuat dihadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 119/Leg/1989 tanggal 10 Agustus 1989, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor : 20 tanggal 27 Mei 2008, dibuat dihadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Dengan demikian bertindak untuk dan atas nama **PT PAMAPERSADA NUSANTARA, berkedudukan** di Jakarta, berkantor di Jl.Rawa Gelam I No.9 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**") terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik dan yang berhak atas sebuah bangunan/rumah tempat tinggal dengan luas bangunan 18 Meter X 16 Meter = 288 Meter Persegi, yang terletak diatas tanah hak milik seluas 5.000 Meter Persegi, terletak di wilayah Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan yang diuraikan dalam Surat Izin Bupati Tanah Bumbu dengan nomor **648.6/23/IMB/2007** tertulis dan tercatat dengan atas nama Catur Sukensi yang beralamatkan Jalan Propinsi KM.167 RT.27 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu - Kalimantan Selatan.
2. Tentang segala sesuatunya telah diketahui dengan jelas oleh **PARA PIHAK**, sehingga tidak dirasa perlu untuk diterangkan secara lebih rinci dalam perjanjian ini, rumah mana terletak/setempat dikenal sebagai rumah Jalan Propinsi KM.167 RT.27 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu - Kalimantan Selatan - berikut turutan-turutannya berupa: Penerangan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara- (PLN) dengan meteran tersendiri;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud menyewakan bangunan rumah tersebut kepada **PIHAK KEDUA** yang menyatakan akan menyewa dari **PIHAK PERTAMA,** atas bangunan tersebut berikut segala turutan-turutannya untuk dipergunakan sebagai Mess, atau Rumah Transit bagi karyawan **PT. PAMAPERSADA NUSANTARA.**

Selanjutnya **PARA PIHAK** menerangkan bahwa Perjanjian ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini **dimulai pada tanggal 03–05–2017 (Tiga Mei Dua Ribu Tujuh Belas)**, untuk waktu 2 **(Dua) tahun** lamanya, oleh karenanya akan berhenti atau **berakhir pada tanggal 02-05-2019 (Dua Mei Dua Ribu Sembilan Belas).**

8 8 ⊦

2. Pada tanggal **03-05-2019 (Tiga Mei Dua Ribu Sembilan Belas),** rumah tersebut sudah harus dikembalikan pada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang bergerak lainnya, apabila jangka waktu penyewaan tidak diperpanjang menurut ayat (4) di bawah ini.
3. Setelah Jangka Waktu **2 Tahun** tersebut habis maka Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak, baik mengenai jangka waktu, harga sewa maupun aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan lainnya.
4. Apabila pada berakhirnya Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** masih membutuhkan rumah tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kehendaknya itu terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** sedikitnya 1 (satu) bulan dimuka, dalam hal mana akan diadakan Perjanjian baru dan dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang akan dirundingkan oleh kedua belah pihak.
5. Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pemberitahuan seperti ayat (3) di atas atau apabila tidak terdapat kesepakatan, maka Perjanjian ini akan berakhir sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas.

PASAL 2
HARGA SEWA & PEMBAYARAN

1. Banyaknya Uang Sewa untuk seluruh masa sewa tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) di atas seluruhnya **berjumlah Rp. 194.444.444,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah),** dan atas uang sewa tersebut **PIHAK KEDUA** akan memotong PPH sebesar 10%.
2. Jumlah Uang Sewa setelah dipotong pajak akan dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan periode termin, dimana rincian jumlah pembayaran termin adalah
   a. Termin Pertama (I) – 7 Hari setelah dokumen diterima oleh *Finance Accounting*, dan dokumen dinyatakan telah valid.
   a. Termin Kedua (II) – akan dibayar oleh **PIHAK KEDUA** pada 30 Hari setelah pembayaran Termin Pertama (I) dilakukan, pada **PIHAK PERTAMA** dan dokumen diterima oleh *Finance Accounting*, dan dokumen dinyatakan telah valid.
3. Untuk nominal Pembayaran Termin Pertama (I), **PIHAK KEDUA** akan membayar kepada **PIHAK PERTAMA** sejumlah **Rp 58.333.333,- (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah),** dan atas uang sewa tersebut **PIHAK KEDUA** akan memotong PPH sebesar 10%.
4. Untuk nominal Pembayaran Termin Kedua (II), **PIHAK KEDUA** akan membayar kepada **PIHAK PERTAMA** sejumlah **Rp 136.111.111,- Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sebelas Ribu Seratus Sebelas Rupiah),** dan atas uang sewa tersebut **PIHAK KEDUA** akan memotong PPH sebesar 10%.
5. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran ke **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke Rekening Bank **PIHAK PERTAMA,** melalui rekening bank istri **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya dilengkapi dengan surat kuasa terkait pengalihan rekening tersebut dari **PIHAK PERTAMA** kepada istri **PIHAK PERTAMA** berupa lampiran tersendiri. Adapun rekening yang dimaksud sebagai berikut:
   Nama Bank : Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Sungai Danau
   No Rekening : 0564-01-011814-50-7
   Atas Nama : SARIATI

871



PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa :
   a) **PIHAK KEDUA** akan dapat menggunakan rumah yang disewakan itu tanpa mendapat gangguan hukum dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas rumah dan tanah tersebut.
   b) Apa yang disewakan tersebut tidak mempunyai kerusakan strukturil atau kerusakan berat lainnya termasuk kerusakan tersembunyi, serta kerusakan-kerusakan lainnya.
2. **PIHAK PERTAMA** menanggung sepenuhnya dan seluas-luasnya bahwa ia sendirilah yang berhak untuk menyewakan apa yang ia sewakan kepada **PIHAK KEDUA** tersebut di atas,tanah dan bangunan tersebut tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak lain manapun selama perjanjian ini masih berlaku tidak dijaminkan, sehingga apabila dibelakang hari timbul tuntutan dari pihak ketiga yang menyatakan berhak dan/atau turut berhak yang mengakibatkan gangguan kenikmatan dan mengurangi hak sewa **PIHAK KEDUA** dan/atau mengakibatkan terputusnya perjanjian ini, maka segala beban dan resiko pembiayaan menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya dan dengan tidak mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk meminta kembali beserta dengan ganti kerugian atas Uang Sewa yang telah dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada dxan yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dengan memperhitungkan masa sewa yang telah berjalan.
3. Selama masa sewa ini berlangsung uang pajak bumi,pajak-pajak dan beban-beban lain dari instansi resmi (termasuk apa yang disebut Iuran Rehabilitasi Daerah atau disingkat Ireda dan Ipeda) atas apa yang disewa tersebut menurut akta ini menjadi tanggungan dan pembayaran **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.
4. **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk melakukan penghijauan di area rumah yang disewa oleh **PIHAK KEDUA**, agar nampak asri dan hijau.

PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan rumah yang disewakan tersebut untuk dipergunakan sebagai Mess/Rumah Transit para karyawan **PT PAMAPERSADA NUSANTARA** tersebut asal kesemuanya itu tidak bertentangan dengan ketertiban hukum dan kesusilaan umum yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** berjanji dan sanggup, diwajibkan dan diharuskan untuk menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan dari apa yang telah disewakan itu.
3. **PIHAK KEDUA** berjanji dan sanggup, diwajibkan dan diharuskan untuk memenuhi semua dan segala tata tertib kampung untuk segala bidang yang diatur dan/atau akan diatur oleh yang berwenang yang membawahi wilayah dimana rumah yang disewakan itu terletak.
4. Selama masa sewa ini berlangsung ongkos langganan pemakaian aliran listrik dan air bersih menjadi beban dan pembayaran **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

PASAL 5
PENYERAHAN KEMBALI OBYEK SEWA

1. **PIHAK KEDUA** mengaku menerima segala sesuatu yang telah disewanya tersebut dalam keadaan sebagaimana adanya dan berjanji serta sanggup diwajibkan dan diharuskan untuk menyerahkan pula dalam keadaan sebagaimana adanya dan dalam keadaan terpelihara baik kepada **PIHAK PERTAMA** serta kosong dari segenap penghuni dan barang-barang pada akhir Perjanjian ini, demikian pula **PIHAK KEDUA** dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga dilarang untuk meminta pengosongan dan/atau ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA.**

2. Apabila pada berakhirnya Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** lalai tidak menyerahkan dengan kosong segala sesuatu yang telah disewanya itu akan ditempuh dengan jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 6
MENGALIH SEWAKAN

PIHAK KEDUA dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga dilarang untuk mengoperkan atau menyewakan lagi baik sebagian maupun seluruhnya segala apa yang telah disewannya itu kepada-pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 7
PERBAIKAN KERUSAKAN

1. Apabila ada kerusakan kecil pada saat perjanjian ini berlangsung diusahakan, dipikul dan diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA**, demikian pula kerusakan yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** atau orang yang menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA.**
2. Perbaikan kerusakan yang bersifat besar dan yang bukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** atau orang yang menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**, dan kerusakan sebagai akibat hal yang tidak dapat diduga, diluar kemampuan manusia akan menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.

PASAL 8
PERUBAHAN BANGUNAN SEWA

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** tanpa izin secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan mengubah bangunan dari apa yang telah disewanya itu.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan-perubahan pada apa yang disewanya, maka ongkos dan pembiayaan yang dikeluarkan dan dibayar sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA** sendiri. Selanjutnya pada berakhirnya perjanjian, **PIHAK KEDUA** berhak mengambil kembali material bangunan yang telah ditambahkan oleh **PIHAK KEDUA** pada Bangunan milik **PIHAK PERTAMA** seperti keadaan semula saat serah terima bangunan di awal perjanjian jika dibutuhkan **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya apabila **PIHAK PERTAMA** ingin memiliki dan menguasai bangunan tambahan dengan konsekuensi **PIHAK PERTAMA** mengganti secara proposional biaya material bangunan yang telah ditambahkan oleh **PIHAK KEDUA.**
3. Kesemuanya tersebut asalkan tidak berakibat rusak serta turunnya nilai bangunan/rumah, dan atas semua pengeluaran tersebut, **PIHAK KEDUA** tidak berhak minta ganti berupa apapun pada **PIHAK PERTAMA** setelah akhir masa sewanya.

PASAL 9
PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA atau kuasanya yang sah berhak pada waktu tertentu dengan ijin persetujuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memeriksa dan menyaksikan apa yang telah disewakannya itu, serta untuk memasuki rumah tersebut agar dapat menyelidiki dan menyaksikan apakah **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan dengan tepat dan seksama semua dan segala kewajiban serta kesanggupan sebagai penyewa dan ketentuan-ketentuan yang tersebut di dalam Perjanjian ini.

f. 7



PT PAMAPERSADA NUSANTARA – DISTRIK ARIA
Simpang 4 Blok A. Desa Sungai Cuka – Kintap
Kabupaten Tanah Laut – 70883. Kalimatan Selatan.
Email : gsgl.aria@pamapersada.com, gsoff.aria@pamapersada.com

PASAL10
FORCE MAJEUR

Jika **PIHAK KEDUA** mengalami kondisi Force Majeur, di karenakan project dari **PIHAK KEDUA** tidak di perpanjang oleh pemilik tambang, dimana **PIHAK KEDUA** bekerja, atau **PIHAK KEDUA** mengalami penurunan kapasitas jumlah produksi, dan mengakibatkan karyawan dari **PIHAK KEDUA** berkurang, maka **PIHAK KEDUA** berhak tidak meneruskan sewa rumah kepada **PIHAK PERTAMA**, meskipun dalam perjanjian **PIHAK PERTAMA** di sewa selama dua tahun oleh **PIHAK KEDUA**, dan jika kondisi tersebut terjadi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menggunakan obyek sewa tersebut yang masih menjadi hak **PIHAK KEDUA.** Atas hal itu maka, **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menggunakannya untuk kepentingan apapun, hingga masa sewa tersebut berakhir sesuai dengan masa perjanjian

PASAL 11
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur didalam ketentuan-ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini dan yang mungkin timbul dikemudian hari sedapat mungkin diputuskan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat serta dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan jiwa Perjanjian ini.
2. Didalam segala-hal mengenai Perjanjian ini dan segala akibat-akibatnya maka PARA PIHAK telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu-Kalimantan Selatan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak, guna dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik.

PIHAK PERTAMA
Untuk dan atas nama



Catur Sukensi
Pemilik

PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama
PT. Pamapersada Nusantara
Distrik ARIA

PT. PAMAPERSADA NUSANTARA

Bayu Setyawan
Project Manager

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

NIK : 6310044911750003

Nama	: SYARIATI
Tempat/Tgl Lahir	: BARABAI, 09-11-1975
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN Gol Darah : O
Alamat	: JL.PROPINSI KM 167
RT/RW	: 003 / -
Kel/Desa	: SINAR BULAN
Kecamatan	: SATUI
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: 09-11-2017



TANAH BUMBU
11-12-2012

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

NIK : 6310040806700008

Nama	: CATUR SUKENSI
Tempat/Tgl Lahir	: YOGYAKARTA, 08-06-1970
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol Darah : A
Alamat	: JL.PROPINSI KM 167
RT/RW	: 003 / -
Kel/Desa	: SINAR BULAN
Kecamatan	: SATUI
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: 08-06-2017



TANAH BUMBU
11-12-2012



KARTU KELUARGA

No. 631004300312017 6

na Kepala Keluarga	: H. CATUR SUKENSI		Kecamatan	: SATUI
mat	: JL.PROPINSI KM 167		Kabupaten/Kota	: TANAH BUMBU
RW	: 003 / -		Kode Pos	:
a/Kelurahan	: SINAR BULAN		Provinsi	: KALIMANTAN SELATAN

Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
R SUKENSI	6310040806700008	LAKI-LAKI	YOGYAKARTA	08-06-1970	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA
RIATI	6310044911750003	PEREMPUAN	BARABAI	09-11-1975	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
AFRIDHO	6310042704960003	LAKI-LAKI	SUNGAI DANAU	27-04-1996	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
WI SATRIADY	6310042306010006	LAKI-LAKI	SUNGAI DANAU	23-06-2001	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
VIDHI SATRIA DERMAWAN	6310041209110001	LAKI-LAKI	MARTAPURA	12-11-2011	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
	-	-	-			-	-
	-	-	-	-	-		
		..	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
			No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	KERTO SUDARMO	SUKINEM
	ISTRI	WNI	-	-	RAHMADI	NORMAIYAH
KAWIN	ANAK	WNI	-	-	H. CATUR SUKENSI	HJ. SYARIATI
KAWIN	ANAK	WNI	-	-	H. CATUR SUKENSI	HJ. SYARIATI
KAWIN	ANAK	WNI	-	-	H. CATUR SUKENSI	HJ. SYARIATI
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 24-07-2013

LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

H. CATUR SUKENSI
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Ir. SARTONO, M.Si
NIP.196009151987031018

Tabungan BRI

BritAma

25347308

Cabang	0564 KCP SUNGAI DANAU		CIF : SNR4410
No. Rekening :	0564-01-011814-50-7	Tanggal :	24 Nov 2016
Nama :	SARIATI		
Alamat :	JL PROPINSI KM 167 DESA SINAR BULAN KEC SATUI TANAH BU		
Tanda pengenal : KTP	6310044911750003		

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BRI



Disahkan oleh,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Pejabat Bank

PERHATIAN :

1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.



25347308

www.bri.co.id

PBT-06-2014

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: CATUR SUKENSI
Tempat Tanggal Lahir	: Jogjakarta, 08 Juni 1970
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: RT. 27 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

RT / RW	: 01 / 01
D e s a	: Sungai Cuka
Kecamatan	: Satui
Kabupaten	: Tanah Bumbu
Status tanah	: Ganti Rugi
Dipergunakan untuk	: Perumahan

Dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: H. Bustani
Sebelah Timur	: Jakaria
Sebelah Selatan	: Jl. Propinsi
Sebelah Barat	: H. Abdul Gowi

Dengan ukuran :

Panjang	: 200 M
Lebar	: 25 M
Luas	: 5.000 M^2

Bidang tanah tersebut saya peroleh dari ganti rugi dengan saudara **H.SAIPUL** dengan No. SKT : 20/594/206/SC/1990, yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus tidak dijadikan / menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan saksi-saksi :

1. Nama	: H. Abdul Gowi
U m u r	: 50 Tahun
Pekerjaan	: Swasta
A l a m a t	: Martapura
2. N a m a	: H. Bustani
U m u r	: 65 Tahun
Pekerjaan	: Swasta
A l a m a t	: RT. 01 Desa Sungai Cuka Kec. Satui

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah jika diperlukan, apabila ternyata Pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan pihak – pihak yang berwenang.

Sungai Cuka, 04 April 2009
Yang Membuat Pernyataan

Saksi – Saksi :

1. H. ABDUL GOWI (..................................)

2. H. BUSTANI (..................................)

CATUR SUKENSI

Nomor : 590 / 32 / Pem /2009
Tanggal : 04 April 2009

Ketua RT. 01



SYARWANI

Mengetahui,
Kepala Desa Sungai Cuka



H. MUHRANSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN SATUI
Jalan Propinsi Nomor 10 Telp. (0512) 61023 Fax. (0512) 61023
SUNGAI DANAU KodePos 72175

SURAT IZIN BUPATI TANAH BUMBU
Nomor : 648.6 / 23 / IMB / 2007

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BANGUNAN CAMPURAN

BUPATI TANAH BUMBU

Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara CATUR SUKENSI tanggal 14-03-2007 Pekerjaan Wiraswasta alamat di Jalan Propinsi KM.167 RT.27 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, tentang permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Campuran, dengan tambahan bangunan tingkat 3 (tiga).

2. Berita acara Tim Pemeriksa Bangunan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 16-03-2007 yang menyatakan bahwa tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut diatas.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3692);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2001, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotabaru;
7. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 380 Tahun 2000, tentang Kewenangan Camat dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru;
8. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 67 Tahun 2001, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : CATUR SUKENSI
Alamat : Jalan Propinsi KM.167 RT.27 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
Untuk : Mendirikan Bangunan Campuran menurut gambar terlampir, dengan luas bangunan 18M x 16M = 288 M², yang terletak diatas tanah hak milik dengan nomor surat tanah 20/594/206/SC/1990, Lokasi di Jalan Propinsi RT.01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : JALAN PROPINSI
- Sebelah Timur : CATUR SUKENSI
- Sebelah Selatan : ZAKARIA
- Sebelah Barat : H. ABDUL GOWI

Bangunan tersebut dibangun dengan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bangunan dibuat dari pada bahan bangunan :

   a. Tiang dan tongkat dari pada : Semen Cor
   b. Lantai dan dinding dari pada : Semen Cor
   c. Atap dari pada : Seng dan Semen Cor

2. Bangunan tersebut harus ada kamar mandi/ WC dengan septictank dan 1 (satu) buah bak sampah

3. Selama pekerjaan pembangunan tersebut diatas dilakukan, pemiliknya harus tunduk pada pengawas dan petunjuk dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

4. Bangunan tersebut harus telah siap dibangun dan dikapur/ dicat dalam tempo 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Izin ini dikeluarkan dan apabila belum selesai pada waktu tersebut diatas, pemegang izin harus memohon kembali.

5. Pekerjaan Pembangunan baru dapat dilakukan sesudah pembayaran bea sempadan dilunasi menurut tarif yang tersebut dalam Peraturan Daerah kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

6. Harus dipasang plakat / tanda dimana tercantum tanggal dan nomor surat izin ini agar dilihat nyata oleh petugas / pengawas yang berkepentingan.

7. Bangunan tersebut dapat dimasuki/ didiami sesudah diperiksa dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

8. Bilamana pemiliknya tidak memenuhi salah satu dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas, maka surat izin ini ditarik kembali dan segala akibatnya ditanggung oleh pemegang izin.

   Bea bangunan yang harus dibayar oleh pemilik sejumlah : Rp. 1.972.000,-
   (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
   Luas Bangunan : 288 M^2 berlantai : 3 (tiga)
   Luas pagar : - M^2

10. Diharuskan memberikan laporan kepada Pengawas Bangunan

11. Bilamana terjadi kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUNGAI DANAU
Pada Tanggal : 19 Maret 2007



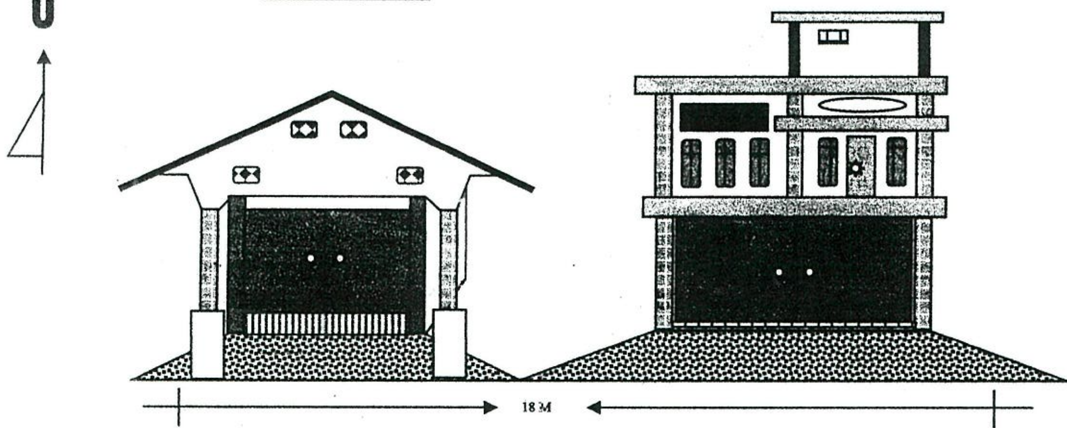
An. BUPATI TANAH BUMBU
CAMAT SATUI

Drs. H. FADLIANSYAH AKBAR, M.AP
Pembina
NIP. 010 145 838

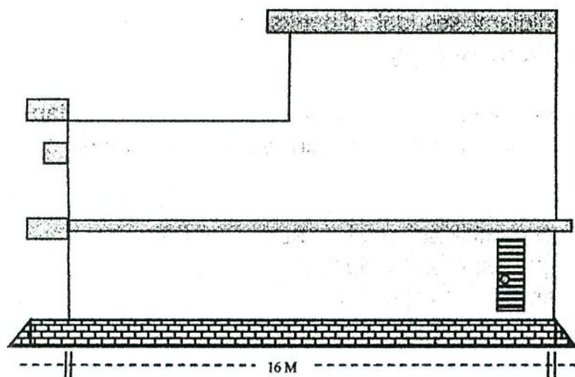
Tembusan :
1. Bupati Tanah Bumbu
2. Kepala Dinas Pendapatan daerah Kab. Tanah Bumbu

SITE LOKASI

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING







Dokumentasi Kec. Satui tanggal 16 Maret 2007



PT PAMAPERSADA NUSANTARA – DISTRIK ARIA
Simpang 4 Blok A. Desa Sungai Cuka – Kintap
Kabupaten Tanah Laut – 70883. Kalimatan Selatan.
Email : gsgl.aria@pamapersada.com, gsoff.aria@pamapersada.com

SURAT PERMOHONAN IZIN
NO. ARIA/OPR/17/157/SI

Kepada Yth

Bapak Catur Sukensi

di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan disewanya rumah toko (ruko) milik Bapak Catur Sukensi yang berada di Jalan Propinsi KM.162 RT.01/01 Desa Sungai ~~Danau~~ Cuka. Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu - Kalimantan Selatan, untuk keperluan Mess karyawan PT. Pamapersada Nusantara Distrik ARIA , maka mohon agar kami di izinkan untuk melakukan renovasi ataupun perbaikan pada bangunan rumah toko (ruko) tersebut sesuai peruntukan dan kebutuhan kami.

Atas izin yang diberikan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kintap , 2 Mei 2017
Hormat kami,

PT. PAMAPERSADA NUSANTARA

Eko Sunarno
HCGS Dept. Head

Cc: Project Manager

SURAT TANGGAPAN

Kepada Yth

Bapak Eko Sunarno

HCGS Dept. Head

PT. Pamapersada Nusantara

Distrik ARIA

Dengan hormat,

Menanggapi surat dari PT. Pamapersada Nusantara Distrik ARIA Nomor . ARIA/OPR/17/157/SI terkait permohonan ijin untuk merenovasi ataupun perbaikan bangunan rumah toko (ruko) milik kami yang akan digunakan untuk keperluan Mess karyawan PT. Pamapersada Nusantara Distrik ARIA, maka dengan ini kami mengizinkan untuk dapat direnovasi ataupun diperbaiki bangunan rumah toko (ruko) milik kami tersebut sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya.

Atas izin yang diberikan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kintap , 2 Mei 2017
Hormat kami,

Catur Sukensi
Pemilik Rumah